



WALIKOTA TANGERANG

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana pemerintah Kota Tangerang Tahun 2015 dan agar pelaksanaannya dapat terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta guna memberi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2015, maka perlu adanya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, maka ppenyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Tangerang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2013 Nomor 1);
11. Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis dan Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Berita Daerah Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

**PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2015.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Walikota adalah Walikota Tangerang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi / lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Rencana Kerja Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2015 disusun sebagai penjabaran tahun pertama dari RPJMD tahun 2014-2018 dengan maksud untuk:
 - a. merumuskan prioritas pembangunan daerah tahun 2015;
 - b. merumuskan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan tahun 2015;
 - c. menentukan rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 beserta perkiraan besaran pagu indikatif.
- (2) RKPD tahun 2015 disusun dengan tujuan sebagai:
 - a. acuan bagi SKPD dalam penyusunan Renja-SKPD Tahun 2015; dan
 - b. pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2015, serta Rancangan APBD Tahun Anggaran 2015.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2015 merupakan penjabaran dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 – 2018;

- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Serta Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah;
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
 - a. Acuan bagi SKPD dalam menyusun Renja SKPD Tahun 2015;
 - b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD Tahun 2015;
- (4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Pelaksanaan RKPD Tahun 2015 dimulai pada tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

BAB IV PERUBAHAN RKPD

Pasal 5

Perubahan RKPD dapat dilakukan dalam hal :

- a. terjadi perubahan yang mendasar antara lain perubahan asumsi yang mendasari penyusunan dokumen perencanaan, Kejadian Luar Biasa (KLB), keadaan darurat dan atau perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. merugikan kepentingan daerah;
- c. proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- d. terjadi perubahan program/kegiatan dan anggaran setelah ditetapkannya APBD Tahun Anggaran 2015.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 30 Mei 2014

WALIKOTA TANGERANG,

CAP/TTD

H. ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
Pada tanggal 30 Mei 2014

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

CAP/TTD

Ir. H. MOHAMAD RAKHMANSYAH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA/IV.C
NIP. 196209101986031013